

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Persoalan Harta di dalam Islam sangat penting terutama pada zaman modern, ketika masyarakat berhadapan dengan berbagai macam tantangan baru mengenai konteks harta benda. Di antaranya persoalan mengenai hibah dan waris. Indonesia sendiri adalah salah satu negara dengan populasi penduduk mayoritas beragama Islam jumlah mayoritas sekitar 87,25%. Sebagai umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya merujuk kepada *kitabullah* Al-Qur'an dan sunah. Seluruh segi kehidupan baik mengenai cara beribadah kepada Allah (*hablm min Allah*) begitu pun cara bermuamalah (*hablm min Al-nas*) semuanya telah diatur secara keseluruhan. Sehingga seluruh hal yang diperbuat oleh umat muslim harus sesuai dengan Al-Qur'an dan as-sunah. Akibatnya seluruh hal yang diperbuat oleh umat Islam haruslah sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan as-sunah.¹

Kehidupan manusia juga tidak dapat dipisahkan dari hakikat kejadian manusia itu sendiri, manusia sebagai makhluk hidup memiliki dua naluri yang juga terdapat pada makhluk hidup lain, kedua naluri tersebut adalah naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup. Untuk menciptakan kedua naluri itu Allah ciptakan di dalam diri manusia dua nafsu, yaitu nafsu lahir (makan) dan nafsu batin (syahwat).

¹ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), cet. Ke-2, h. 4.

Kedua hal tersebut memiliki kecenderungan satu sama lain, di mana nafsu lahir berpotensi untuk memenuhi naluri mempertahankan hidup dan karena hal inilah sebagai upaya mempertahankan hidup manusia memerlukan sesuatu yang dapat dimakan atau dikonsumsi. Dari hal ini muncul hasrat manusia untuk dapat memiliki harta. Adapun Nafsu Batin (syahwat) mampu untuk memenuhi naluri dalam melanjutkan kehidupan dan untuk itu, setiap manusia memerlukan pasangan hidup supaya dapat memenuhi segala sesuatu. Perihal menjaga dan meningkatkan daya akal yang dimilikinya. Sebagai makhluk yang beragama manusia membutuhkan sesuatu untuk dapat hidup dan juga menyempurnakan agamanya sesuai dengan sunah Nabi Muhammad SAW.²

Dengan demikian dilihat dari tujuan dibuatnya hukum Islam salah satunya adalah untuk memenuhi segala kebutuhan manusia baik kebutuhan yang bersifat primer, sekunder maupun tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik mungkin oleh hukum Islam guna mewujudkan kebaikan (*maslahat*) hidup manusia di dunia maupun di akhirat.³ Ada lima kondisi yang menjadi bagian dari kepentingan pokok kehidupan manusia yaitu; memelihara agama (*hifdz al-din*), memelihara jiwa (*hifdz Al-Nafs*), memelihara akal (*hifdz Al- Aql*), memelihara Keturunan (*hifdz al-nasl*), dan juga memelihara harta benda (*hifdz Al-mal*). Untuk menjalankan tujuan tersebut Allah menetapkan berbagai macam aturan atau hukum dan aturan tersebut dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, aturan tentang

²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), cetakan ketiga, h.2.

³Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2013), cetakan ke-2, h.6.

hubungan lahiriah manusia dengan Penciptanya. Sebagai upaya dalam menjaga hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Selanjutnya kelompok yang kedua, aturan (*ilahiah*) yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan makhluk lain. Tujuannya adalah untuk menjaga hubungan antara manusia dan makhluk lainnya.⁴

Adapun ketentuan yang membahas mengenai ketetapan Allah dalam mengatur hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya adalah hukum hibah dan kewarisan. Hibah adalah pemberian seseorang kepada Ahli waris, sahabat, atau kepada urusan umum, secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan baik itu sebagian harta ataupun seluruh harta yang dimilikinya sebelum meninggal dunia. Hibah biasanya dilakukan pada saat penghibah masih sehat lahir maupun batin, dan barang yang dihibahkan menjadi milik orang atau yang dihibahi.⁵ Syariat dan anjuran hibah menurut firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat: 177

...وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan Shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”⁶

⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam*, ... h.66.

⁵ Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh: Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris* (Tangerang Selatan: Penerbit Sintesis, 2013), cetakan ke-1, h.71.

⁶ Mukhlis Muhammad Hanafi, dkk, *Al-qur'an Terjemah Al-Waafi* (Depok: Adhwaul Bayan 2015) h.27.

Dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa Allah SWT telah mensyariatkan hibah kepada umat Islam, karena hibah dapat meluluhkan hati dan tumbuhnya rasa kasih sayang sesama manusia. Adapun hukum hibah dalam syariat Islam adalah sunah. Hibah bisa diberikan oleh siapa saja yang sudah memiliki kecakapan hukum tanpa adanya paksaan dari siapa pun.⁷ Hibah ini berbeda dengan hukum waris, dilihat dari segi waktu pemberiannya dan juga orang yang berhak menerimanya. Harta waris diberikan semasa hidup oleh pemilik harta kepada Ahli warisnya, sedangkan harta hibah bisa diberikan kepada siapa pun, semasa si pemberi harta masih hidup.

Hukum kewarisan adalah ketentuan Allah yang diturunkan kepada kaum muslim⁸ tentang permasalahan mengenai hak dan kewajiban setelah meninggal dunia. Hal ini dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Qur'an.⁹ Sebagian besar ulama klasik berpendapat bahwa umat Islam tidak dapat mengubah hukum warisan. Sedangkan menurut ulama kontemporer hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Prinsip dapat diartikan sesuai dengan keadaan dan berkembangnya zaman. Hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai sekarang belum menjadi penyatuan hukum secara nasional. Sehingga sampai saat ini belum ada keseragaman dalam penyelesaian masalah waris di Indonesia. Karena di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali keberagaman hukum warisan. Ada tiga

⁷ Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 12-16.

⁸ Khoirul Bakhri Nasution, dkk., *Hukum Islam Kontemporer: dari Teori ke Implementasi Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2019), cetakan ke-1, h.197.

⁹ Eman Suparman, *Hukum waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005) cetakan kesatu, h.1.

sistem keturunan yang memiliki sifat kekeluargaan yang terlihat sangat populer dan unik dikarenakan berbagai sisi perbedaannya.¹⁰

Adapun banyaknya macam kewarisan di Indonesia disebabkan masyarakat muslim yang bersikap netral dan tidak berpihak pada madzhab-madzhab tertentu, hal tersebut menjadi jalan ijtihad. Selain itu, faktor lain yang menjadi penyebab banyaknya variasi kewarisan di Indonesia menurut kriteria Mochtar Kusuma Atmaja, "*Wilayah hukum memiliki banyak kendala, tetapi juga komplikasi agama dan sosiologis*".¹¹ Artinya bahwa keberagaman hukum waris di Indonesia tidak dapat dipersalahkan selama masih sesuai dengan acuan Al-Qur'an dan as-sunnah. Fenomena yang berkembang di masyarakat, mengenai banyaknya masyarakat terutama masyarakat Pedesaan yang melaksanakan pembagian harta warisan dengan sistem hibah tidak terkecuali pada masyarakat Desa Parung kujang, hal ini terjadi karena orang tua (pewaris) menginginkan apabila sepeninggalnya anak-anak juga ahli waris lainnya, akan selalu memiliki kehidupan yang rukun dan damai.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dipakainya sistem pembagian hibah dalam hal mempercepat pewarisan yang dilakukan Orang tua terhadap anaknya. Hibah yang dimaksud bertujuan agar ketika orang tuanya meninggal dunia, anak-anaknya (ahli waris) akan selalu bersilaturahmi menjalin kekeluargaan yang baik seperti sebelum orang tuannya meninggal, selain itu orang tua berharap anak-

¹⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia...* h.5.

¹¹ Azwar Fajri, "Ijtihad tentang Kewarisan Cucu dalam Hukum Islam Di Indonesia" dalam Futura: *Jurnal Ilmiah Fakultas Ushuluddin*, vol XI, No.2, (Februari 2012), IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, h.104.

anakanya tidak berselisih untuk memperebutkan harta peninggalan (*tirkah*) ataupun harta warisan, karena hal itu dapat menimbulkan perpecahan keluarga.

Adanya kekhawatiran mengenai hal tersebut ditunjukkan karena minimnya keyakinan atas sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari mengenai pembagian hak waris sesuai dengan hukum *faraid* apabila bukan mereka (orang tuanya) langsung yang menjadi penengah dan pengambil keputusan terhadap pembagian harta tersebut. Tidak hanya itu, Pewaris mempertimbangkan beberapa faktor mengapa memilih untuk membagikan harta tersebut dengan menggunakan sistem hibah sebelum pewaris meninggal karena pewaris merasa tidak mampu lagi untuk mengelola sebagian besar harta yang dimiliki karena beberapa hal yang dipertimbangkan melihat dari situasi dan kondisi baik kondisi pewaris juga kondisi ahli waris yang dianggap bahwa pembagian hibah ini bisa dirasa menjadi jalan alternatif yang tepat untuk menangani persoalan tersebut dipertimbangkan daripada kemaslahatan yang diambil teruntuk menghindari kemudharatan yang akan terjadi di kemudian hari. Jika tidak demikian, maka tidak akan lahir kebijakan tersebut.

Salah satu bagian dari hukum Islam adalah *Maqasid al-syariah* yang merupakan rahasia juga tujuan akhir yang senantiasa dapat diciptakan dari setiap aturan dan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Selain itu *Maqasid Al-syariah* merupakan tujuan dari hukum Syari adapun tujuan Syari ditetapkannya aturan adalah untuk kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan cara menarik *maslahat* maupun dengan menghindari kemudharatan

(*mafasad*).¹² Banyak sekali persoalan-persoalan yang pro dan kontra mengenai hibah yang menyangkut kewarisan ini, hibah yang dijadikan sebagai harta waris sudah banyak ditemui, dan dari beberapa macam hibah yang dilakukan terkadang hibah yang dilakukan terhadap orang tua kepada anaknya (*ahli waris*) diikuti dengan syarat atau sebuah perjanjian tertentu. Akan tetapi, harus diteliti lebih dalam lagi mengenai persoalan ini agar tampak jelas, apakah sistem hibah yang diterapkan antara penghibah atau orang tua (*Pewaris*) kepada penerima hibah atau anaknya (*ahli waris*) dianggap sebagai Hibah biasa ataukah warisan. Dan apakah sistem hibah yang dipakai itu bisa menjamin tidak adanya perselisihan tentang perebutan hak waris setelahnya, Karena pada dasarnya antara keduanya memiliki penerapan hukum atau aturan yang berbeda.

Peneliti menganalisis bahwa dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat Desa Parungkujang, persoalan pembagian harta warisan lebih cenderung memilih menggunakan sistem hibah yang dimana pembagian harta tersebut melalui musyawarah bersama ketika anak-anaknya tumbuh dewasa dan sebagian besar sudah berkeluarga, musyawarah tersebut dilakukan ketika kedua orang tuanya masih hidup dan dalam keadaan sehat walafiat. Adapun sistem pembagian harta tersebut dilakukan dengan menggunakan cara hibah akan tetapi aturan pembagiannya mengikuti aturan pembagian harta waris yang dianjurkan sesuai hukum *faraid* yakni antara anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Dapat dilihat dari beberapa uraian di atas bahwa persoalan mengenai pewarisan sangatlah beragam dan pembagian hibah kepada ahli waris menjadi salah satu alternatif

¹² Suparman Usman, *Hukum Islam*, ... h. 65.

sebagai upaya pembagian harta waris dalam rangka menghindari perselisihan di dalam keluarga akibat pembagian harta waris.

Al-Qur'an surat An-nisa ayat 12 menjelaskan:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

*“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.*¹³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan kapan harta warisan akan dibagikan kepada para ahli waris, namun masih banyak keluarga yang membagikan harta warisan tersebut sebelum pewaris meninggal dunia dan

¹³ Mukhlis Muhammad Hanafi, dkk, *Al-qur'an Terjemah Al-Waafi*, ..., h.79.

sistem pembagian antara anak laki-laki dan perempuan menggunakan sistem pembagian yang sesuai dengan ketentuannya, Ada juga yang membagikannya dengan sistem bagi rata, adapun mengenai harta yang dibagikan di Desa Parungkujang dengan menggunakan sistem hibah kepada anak-anaknya harta yang dibagikan tidak seluruhnya akan tetapi ada sebagian harta yang dimiliki atas nama pewaris (kedua orang tua).

Hal ini tampak jelas ketika dikaitkan dengan teori kewarisan dan teori hibah itu sendiri. Praktik pembagian harta hibah yang dilakukan di Desa Parungkujang ini jika dikaitkan langsung dengan kewarisan tidak sesuai dengan teori yang ada dimana harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia akan tetapi dalam praktiknya di Desa Parungkujang bahwa pembagian warisan tersebut dibagikan ketika pewaris masih hidup dan sehat walafiat dengan sistem hibah yang digunakan. Pertanyaannya adalah apakah pembagian hibah yang dilakukan masyarakat Desa Parungkujang dengan menggunakan sistem hibah dari orang tua kepada anak bisa menjadi upaya dalam mempercepat sistem pembagian harta warisan dan apakah hal itu bisa membuat keluarga yang bersangkutan tidak bersengketa, berselisih ataupun semacamnya setelah dilakukannya pembagian harta dengan sistem hibah tersebut ataukah sebaliknya sistem hibah yang dipakai akan menimbulkan mafsadat dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas, beberapa hal yang menjadi permasalahan menarik untuk dibahas dan diteliti, maka dengan adanya permasalahan tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi**

Hibah *Ruqba* Sebagai Upaya untuk Mempermudah Pewarisan (Studi Kasus di Desa Parungkujang, Kec. Cileles, Lebak, Banten).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik hibah *Ruqba* (Hibah bersyarat) di Desa Parungkujang, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten ?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi digunakannya sistem hibah *Ruqba* sebagai upaya mempermudah pewarisan di Desa Parungkujang Kecamatan Cileles, Lebak, Banten ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi hibah *Ruqba* sebagai upaya mempermudah pewarisan di Desa Parungkujang Kecamatan Cileles, Lebak, Banten ?

C. Fokus Penelitian

Agar pembahasan suatu karya lebih terarah, penelitian ini memfokuskan pada sistem hibah yang digunakan dalam upaya mempermudah pembagian harta warisan di kalangan masyarakat Desa Parungkujang, Kecamatan Cileles dalam tinjauan hukum Islam. Pembahasan ini memiliki cakupan yang sangat luas, dimana masyarakat tersebut lebih memilih pembagian harta dengan menggunakan sistem hibah sebagai alternatif dalam proses pembagian harta warisan, serta menjadi upaya dalam untuk menghindari problematika yang akan timbul

ditengah-tengah keluarga yang diakibatkan oleh pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Praktik hibah *Ruqba* (Hibah bersyarat) di Desa Parungkujang, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi digunakannya sistem hibah *Ruqba* sebagai upaya mempermudah pewarisan di Desa Parungkujang Kecamatan Cileles, Lebak, Banten.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi hibah *Ruqba* sebagai upaya mempermudah pewarisan di Desa Parungkujang Kecamatan Cileles, Lebak, Banten.

E. Manfaat Penelitian

Ada 4 Manfaat yang diinginkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari Segi Teoritis
 - a. Manfaat bagi bidang Akademik adalah sebagai referensi dalam penelitian lanjutan untuk menambah wawasan dan pemahaman lebih lanjut tentang hibah dan warisan.

- b. bagi para pembaca adalah pengetahuan baru tentang sistem hibah *Ruqba* yang dilakukan orang tua kepada anak sebagai upaya mempercepat pewarisan dan mencegah problematika yang ditimbulkan dari pembagian warisan.

2. Dari Segi Praktis

- a. Manfaat untuk masyarakat Kampung Parungkujang adalah sebagai bahan Pengetahuan dan masukan untuk ke depannya dalam menyelesaikan persoalan pembagian warisan ataupun hibah.
- b. Adapun manfaat bagi peneliti sendiri adalah sebagai salah satu wadah pembelajaran yang dapat menambah referensi dalam memahami hibah dan hukum waris Islam terutama di tinjau dalam perspektif Hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. **Syfa Agata**, (161110100), Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Hukum keluarga Islam fakultas Syariah. Yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal (Studi Kasus di Kampung Cilampang Kelurahan Unyur Kecamatan Serang).*" Pada tahun 2020. Penelitian ini menjelaskan mengenai Pembagian harta warisan sebelum

pewaris meninggal dunia ditinjau dari hukum Islam, jenis penelitian ini memakai jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif.¹⁴

Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah keduanya mengkaji praktik hibah orang tua kepada anak yang di nilai sebagai warisan. selain itu, dari metode penelitian yang digunakan keduanya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun **Perbedaan**, memiliki beberapa perbedaan diantaranya dari segi objek (tempat penelitian) yang di teliti, yaitu penelitian Syifa Agata di lakukan di Kampung Cilampang Kelurahan Unyur Kecamatan Serang. Sedangkan penelitian ini di lakukan di Desa Parungkujang, Kec. Cileles Kab. Lebak, Banten. Selain itu, pada penelitian terdahulu menjelaskan mengenai pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia tanpa syarat, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti meneliti tentang sistem hibah *Ruqba* (hibah bersyarat) orang tua terhadap anak kandung sebagai upaya mempermudah pewarisan.

2. **Edy Febriyan** (161110057), Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Yang Berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Sama Rata Antara Anak Perempuan dengan Anak Laki-Laki (Studi Kasus di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang).*” Pada tahun 2022. Skripsi ini membahas tentang pembagian waris sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan, penelitian ini memakai metode

¹⁴ Syifa Agata “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal (Studi Kasus di Kampung Cilampang Kelurahan Unyur Kecamatan Serang).*” Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.

studi kasus, hasil dari pada penelitian ini adalah bahwa sebagian masyarakat di Desa tersebut, memilih membagikan dengan cara sama rata bagian anak laki-laki dengan anak perempuan yang seharusnya 2:1 menjadi 1:1 tanpa membeda-bedakan. Dalam hukum Islam Pembagian waris dengan cara dibagi rata diperbolehkan asalkan masing-masing ahli waris mengetahui jumlah bagiannya dan ridho, di dalam Kompilasi Hukum Islam terungkap bahwa ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.¹⁵

Persamaan dalam penelitian ini dan juga penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian tentang teori juga praktik Pewarisan sebelum pewaris meninggal. **Perbedaan** yang ada pada penelitian ini dan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian ini mengkaji mengenai pemberian hibah orang tua kepada anak dengan pembagian sama rata, sedangkan dalam penelitian yang peneliti teliti adalah mengenai pemberian hibah ruqba (hibah syarat) yang di nilai sebagai warisan. Selain itu, perbedaan yang terdapat dari penelitian ini adalah objek (tempat penelitian) yang di lakukan di kampung kadubereum, Desa. Kadubereum, Kecamatan. Padarincang. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah di Desa. Parungkujang, Kecamatan. Cileles, Kabupaten Lebak, Banten.

¹⁵ Edy Febriyan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Sama Rata Antara Anak Perempuan dengan Anak Laki-Laki (Studi Kasus di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang)*”. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.

3. **Ahmad Mustopa** (161110019), Universitas Islam Negeri (UIN) Sulatan Maulana Hasanuddin Banten, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas syariah. Dengan judul “*Pembagian Harta waris Secara Adat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cilabanbulan, Kecamatan Meses, Kabupaten. Pandeglang, Banten)*”. Pada tahun 2022. Penelitian ini fokuskan membahas Praktek pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia sesuai adat kebiasaan yang ditinjau dari hukum Islam di Desa Desa Cilabanbulan, Kecamatan Meses, Kabupaten. Pandeglang, Banten. Hasil dari pada penelitian tersebut adalah pembagian harta warisan dilakukan oleh masyarakat Desa Cilabanbulan dengan membagikan harta warisannya sebelum pewaris meninggal dunia, dan pembagian warisan tersebut dibagikan samarata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Adapun dalam hukum warisan Islam hal ini merupakan suatu kekeliruan. Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data lewat observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁶

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama meneliti mengenai harta waris dan juga hibah. Selain itu, dalam metode penelitian yang dipakai sama yaitu menggunakan metode kualitatif. **Perbedaan** dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penelitian ini fokus membahas mengenai pembagian harta waris

¹⁶Ahmad Mustopa, “*Pembagian Harta waris Secara Adat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cilabanbulan, Kecamatan Meses, Kabupaten. Pandeglang, Banten)*”. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

secara adat sebelum pewaris itu meninggal dengan tinjauan hukum Islam serta perbedaan objek penelitiannya sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih memfokuskan kepada sistem hibah *Ruqba* (hibah bersyarat) yang dipakai orang tua kepada anaknya sebagai upaya mempermudah pewarisan.

G. Kerangka Pemikiran

Kata hukum berasal dari kata (حکم) yang berarti mencegah atau menolak, yaitu dengan mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak segala bentuk kemafasadatan lainnya.¹⁷ Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Konsep hukum Islam merupakan dasar kerangka Hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum Islam mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia sebagai makhluk sosial dalam bermasyarakat, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, mengatur manusia dengan dirinya sendiri, mengatur hubungan manusia dengan benda dan juga alam sekitarnya.¹⁸

Hukum Islam mengatur mengenai hubungan manusia dengan benda salah satu persoalannya yaitu mengenai pemberian harta benda dari orang tua terhadap anak baik ketika orang tua masih hidup ataupun setelah meninggal dunia, terdapat beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengatur pemberian harta benda tersebut di antaranya seperti *faraidh*, wasiat dan hibah.¹⁹

¹⁷ Hikmatullah dan Mohammad Hifni, *Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia*, (Serang: A-Empat, 2021), h. 1.

¹⁸ Hikmatullah dan Mohammad Hifni, *Hukum Islam ...* h. 2.

¹⁹ Nasrul Hisyam, dkk, "Konsep Hibah Bersyarat dan Aplikasinya dalam Perancangan Harta (The Concept of Conditional "Hibah" and its Application in Property Planning) "dalam

Hibah menurut Etimologi adalah *masdar* dari kalimat وَهَبَ، يُهَبُّ، هِبَةً

yang artinya memberi atau Pemberian.²⁰ Kata hibah ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Dan kata *wahaba* ini, dipakai 25 kali dalam 13 surat beserta kata turunannya yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Pengertian hibah juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 38 yakni sebagai berikut:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

“Di sanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".²¹

Dari ayat di atas kata وَهَبَ jika yang menjadi subyeknya adalah tuhan (Allah SWT), Maka memiliki makna menganugerahi atau juga bisa bermakna memberi karunia. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata hibah adalah suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan mengalihkan Hak atas sesuatu kepada orang atau pihak lain.²² Adapun pengertian hibah secara terminologi menurut Asaf A.A. Fyzee memberikan definisi singkat tentang hibah yaitu “Hibah adalah Penyerahan langsung dan tanpa syarat tanpa mengharapkan pemberian sebagai imbalannya.” dan pengertian hibah yang

UMRAN: *International Journal of Islamic and Civilizational Studies*. Vol.3, No. 3-1 (2017), Universiti Teknologi Malaysia, h. 37.

²⁰Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris* (Jakarta: Rumah Fiqh, 2019), Cetakan Pertama, h. 8.

²¹Mukhlis Muhammad Hanafi, dkk, *Al-qur'an Terjemah Al-Waafi*, ..., h.55.

²²Dendy Sugono, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 520.

diuraikan dalam *kitab Durru'l Muchtar* adalah “pengalihan hak milik atas harta benda dari seseorang kepada orang lain tanpa mengembalikan”.²³

Hibah yang diberikan kepada kerabat sanak saudara itu lebih baik, karena di dalamnya mengandung tujuan dalam menyambung tali *silaturahmi*, Para Imam juga sepakat bahwa keabsahan suatu hibah dengan adanya ijab dan qobul juga serah terima benda yang akan diberikan. Selain itu, mereka juga berijma bahwa menepati sebuah janji dalam kebaikan diperlukan dan memberikan hibah kepada sebagian anak saja hukumnya makruh, demikian juga melebihkan hibah juga sebagian dari pada mereka.²⁴

Hibah terbagi menjadi beberapa macam di antaranya adalah:

1. Hibah *Mu'abbad*

Istilah kata *Mu'abbad* tertuju kepada kepemilikan hibah yang di terima oleh si penerima hibah, kata *Mu'abbad* memiliki makna sebagai abadi atau yang abadi. Hibah jenis ini tidaklah bersyarat. Barang-barang maupun benda tersebut seluruhnya milik *Mauhub*.

2. Hibah *Mu'aqqat*

Hibah jenis ini adalah hibah terbatas, dikarenakan si pemberi hibah menggantungkan hibah tersebut dengan syarat-syarat tertentu terkait barang-barang, benda atau pun waktu.²⁵ Hibah ini juga sering dikenal dengan jenis hibah bersyarat. Dalam jenis hibah ini, dikatakan hibah bersyarat apabila hibah tersebut

²³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, ...*, h.82.

²⁴Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam wa Adilatuhi* V, Ter. A Hayyie Al-Kattani, dkk. (Jakarta: Darul Fikri, 2011), h.225.

²⁵Febrianti.B, dkk, “Hibah Yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara,” dalam *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Ol. 2, No.3 (September 2021) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, h.729.

berkaitan dengan suatu syarat tertentu. Seperti halnya syarat dalam membatasi kepemilikan barang tersebut oleh pihak penghibah terhadap penerima hibah, maka jika dilihat dari syaratnya tidaklah sah. Sekalipun hibah yang dilakukan sah. Jika syaratnya bertentangan dengan tujuan akad maka tidak sah.²⁶ Adapun macam-macam hibah bersyarat, adalah:

a. Hibah *'Umra*

Hibah manfaat atau lebih dikenal dengan hibah *Umra* adalah penerimaan hibah yang dilakukan dengan cara memanfaatkan benda yang dihibahkan selama penerima hibah benda tersebut masih hidup, dan apabila penghibah meninggal dunia, benda yang dihibahkan tersebut harus dikembalikan kepada pemberi hibah. Dalam hal ini sekelompok Fuqoha berpendapat bahwa hibah semacam ini hanya mendapatkan manfaatnya.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا (رواه أبو داود).

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Daud dari Abu Az zubair dari Jabir ia berkata, "Rasulullah shallallah 'alaihi wasallam bersabda: "Umra adalah diperbolehkan bagi pemiliknya, dan Ruqba diperbolehkan bagi pemiliknya." ²⁷ (H.R. Abu Daud No.3558).

b. Hibah *Ruqba*

Hibah *ruqba* (hibah bersyarat) adalah hibah yang syaratnya yaitu, jika penerima meninggal dunia lebih dulu maka kepemilikan barang tersebut menjadi kepemilikan orang yang memberi hibah, dan apabila si pemberi hibah yang

²⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2014), h. 446.

²⁷Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Penerjemah: Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2010), Cetakan Pertama, h.621.

meninggal dunia lebih dulu, maka kepemilikannya tetap menjadi hak penerima hibah. Hukum hibah *ruqba* dan *umra*, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad hukum *Ruqba* sama dengan hukum *umra*. Sementara menurut Imam Abu Hanifa menyatakan bahwa *umra* diwariskan dan *ruqba* adalah pinjaman. Dari Paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hibah memiliki dua jenis, yaitu hibah *umra* dan *ruqba* adalah pinjaman. Dari masing-masing keduanya memiliki Perbedaan persyaratan antara ulama, tetapi pada prinsipnya kedua jenis hibah tersebut diizinkan dalam Islam.²⁸

Fenomena yang berkembang mengenai praktik hibah banyak ditemukan di masyarakat. Persoalan yang timbul akibat pembagian harta warisan sering menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi dilakukannya praktik hibah di masyarakat, Sistem Hibah ini tak jarang oleh masyarakat terutama masyarakat di sekitar pedesaan sering dijadikan sebagai alternatif dalam menyelesaikan persoalan kewarisan. Karena sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa Sistem hibah lebih Praktis dan lebih menghadirkan kemaslahatan terutama dalam Persoalan pembagian harta waris. Dari beberapa macam sistem hibah yang ada, sistem hibah *ruqba* (hibah bersyarat) menjadi salah satu yang dipakai di Desa Parungkujang.

Adapun warisan menurut bahasa Arab waris berasal dari kata **ورث، يرث**

ورثا، yang memiliki makna Waris.²⁹ Arti kata waris di dalam Kamus Besar Bahasa

²⁸Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah*, ..., h.26.

²⁹Mumud Salimudin, dkk. *Fiqh Muamalah: kumpulan Makalah-Makalah Hadist Ekonomi*, (Bandung: 2016) cet. Ke-1. h.155.

Indonesia (KBBI) adalah “seseorang yang berhak menerima harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia”.³⁰ Banyak sekali keberagaman mengenai istilah hukum waris salah satunya hukum waris dikenal dengan istilah *Fara'id*. Adapun menurut Soepomo sebagai penulis Ahli mengenai makna atau pengertian hukum waris itu memakai istilah “Hukum waris”.³¹ Dalam penjelasannya ia menjelaskan bahwa “*Hukum waris memuat aturan-aturan yang mengatur tentang Proses pewarisan benda, barang berwujud dan barang yang tak berwujud dari suatu generasi manusia kepada keturunannya.*” Dan oleh sebab itu istilah hukum waris tersebut dapat diartikan dengan suatu aturan-aturan atau kaidah yang berlaku dalam persoalan pemindahan harta warisan yang mewarisi sebagai keluarga yang ditinggalkan.³² Ilmu *faraid* memiliki beberapa sumber hukum yaitu: Al-Qur’an, As-sunnah, dan juga Ijma para ulama.

Ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan hukum kewarisan, di antaranya: terdapat pada surat An-Nisa’ ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.146) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh

³⁰Dendy Sugono, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, ..., h. 1617.

³¹Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, ..., h.1.

³²Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, ..., h.3.

setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana”.³³

Bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat daripada perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah (lihat surah An-Nisā’/4: 34).

Hadis yang berkaitan dengan pembagian harta warisan di antaranya:

أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ. (رواه البخاري و

مسلم)

”Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama.” (H.R. Bukhari-Muslim).³⁴

Ijma dan Ijtihad para sahabat, *tabi'in*, generasi setelah sahabat dan *tabi'in* dan generasi pasca *tabi'in*. Telah berijma atau bersepakat mengenai legalitas ilmu *faraid* dan tidak bisa menyalahinya. Yang berperan dalam pemecahan masalah-masalah kewarisan yang belum memiliki kejelasan dalam *nash-nash* sahih adalah para ulama imam mazhab.³⁵

³³ Hanafi, Mukhlis Muhammad, *Al-qur'an Terjemah Al-Waafi*, h.78

³⁴ Ibnu Hajar Al-Atsqalany, *Bulughul Maram*, Terj: Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 513.

³⁵ Mumud, dkk, *Fiqih Muamalah: Kumpulan Makalah Hadist-Hadist Ekonomi*, (Bandung: Staip Bandung, 2021). h. 160.

Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia ada 3, di antaranya: Hukum kewarisan menurut ketentuan hukum Islam, hukum kewarisan menurut adat yang berlaku, dan hukum Perdata Eropa (BW).³⁶ Dari beberapa keberagaman hukum kewarisan di Indonesia yang berlaku salah satunya adalah Hukum adat. Hukum adat yang marak di masyarakat saat ini adalah Praktik pembagian harta warisan sebelum meninggal dengan menggunakan sistem Hibah. Sistem hibah yang dipakai bermacam-macam ada yang menggunakan sistem hibah bagi rata, hibah berupa barang atau benda pusaka, ataupun hibah bersyarat.

Banyak permasalahan yang timbul mengenai pembagian harta waris ini, terutama perihal sistem pembagiannya yang sebagian masyarakat awam menganggap bahwa hal tersebut tidak adil, selain menyangkut keadilan banyak Faktor lain yang dijadikan Pertimbangan orang tua dalam melakukan pembagian hibah kepada anaknya sebagian besar karena ingin menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan yang akan timbul di dalam keluarga karena hal tersebut.

Hibah dalam kaitannya dengan warisan terdapat beberapa perbedaan mengenai status pemberian hibah orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi dalam pemberian hibah yang terpenting adalah sebelum dilaksanakannya hibah orang tua kepada anak maka alangkah baiknya dilakukan musyawarah terlebih dahulu dan hal tersebut atas persetujuan anak-anak yang lainnya. Musyawarah tersebut dilakukan agar tidak terjadinya perselisihan di dalam keluarga. Prinsip pelaksanaan Hibah ini sesuai dengan Petunjuk Rasulullah SAW yang

³⁶ Kementerian Agama RI, *Panduan Praktis Pembagian Waris*. (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, 2013). h.11.

menginginkan disamaratakan akan tetapi selain alasan tersebut ada juga beberapa faktor yang melatar belakangi mengapa orang tua memilih membagikan sebagian besar Harta tersebut kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia dan hal itu tidak jauh hanya ingin menciptakan kemaslahatan bersama terutama anak-anaknya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum, rincian langkah-langkah yang akan diambil ketika melakukan penelitian. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode agar lebih terarah. Adapun metode yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian studi kasus termasuk ke dalam kategori penelitian kualitatif atau bisa disebut metode penelitian naturalistik (*natural setting*) metode kualitatif ini bukan hanya menggambarkan apa yang tampak oleh Panca indra juga meneliti suatu fenomena itu bisa terjadi.³⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan wawasan secara teratur dan menyeluruh. Bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian mendalam terhadap segala sesuatu yang terjadi di lapangan. penulis menerapkan metode kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Praktik hibah *ruqba* (hibah bersyarat)

³⁷ Dardias Bayu kurniadi, *Praktik Penelitian Kualitatif, Pengalaman dari UGM*, Jurusan Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, (Yogyakarta: Polgov, 2011) h. 8.

yang dilakukan orang tua terhadap anak sebagai alternatif dalam Upaya mempermudah pewarisan di Desa Parungkujang.

2. Teknik pengumpulan data

Menyesuaikan dengan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan memfokuskan pada pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

- a. Observasi dengan cara mengamati lingkungan dan tempat penelitian untuk mengetahui gambaran keadaan mengenai masalah penelitian.
- b. Wawancara yang dilakukan terhadap Pelaku praktik hibah *Ruqba* (hibah bersyarat) orang tua kepada anak di Desa Parungkujang.
- c. Dokumentasi dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan mencatat, merekam, meresume, mengambil gambar atau foto yang terdapat di lokasi penelitian.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian, adapun lokasi penelitian ini adalah di Kampung Dukuh, Desa. Parungkujang Kecamatan Cileles Kab. Lebak Banten.

4. Sumber data

Sumber data penelitian ini ada 2 yaitu data yaitu :

- a. Data Primer

Data *Primer* adalah data yang dibuat peneliti dan sumber pengumpulan datanya secara langsung yang didapatkan saat terjun di lapangan yaitu tepat di mana penelitian ini dilakukan.

b. Data sekunder

Merupakan sumber yang pengumpulan datanya tidak langsung, pengumpulan data ini lewat orang lain atau dokumen data seperti ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekundernya adalah literatur buku, Artikel, jurnal serta situ-situs internet yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan.³⁸

5. Analisis data

Dari data-data yang didapatkan melalui pengumpulan data tersebut lalu dianalisis melalui metode:

- a. Metode deskriptif, yaitu penulis memperoleh informasi secara jelas dengan menguraikannya.
- b. Metode Induktif, Yaitu dengan cara penulis mempelajari data-data yang bersifat khusus untuk menjadikan bahan dalam memperoleh kesimpulan secara umum.

6. Teknik penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa referensi di antaranya:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten. 2020.
- b. Penulisan Ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahannya dalam penelitian ini penulis mengutip Ayat Al-Qur'an dan terjemahannya dari sumber

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ... h. 293.

mushaf Al-Qur'an dan terjemahan Al-Waafi yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2015.

- c. Penulisan Hadist penulis mengambil dari buku-buku dan kitab-kitab terjemahan asli. Akan tetapi, bila menyulitkan penulis mengutip dari sumber buku yang memuat hadis tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini dalam hal pembahasan dan pemahaman lebih lanjut, sistematika pembahasan berpedoman pada buku "Pedoman penulisan skripsi" penyusun membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab pokok yang dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kondisi Objektif Lokasi Penelitian, meliputi: Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, dan Kondisi Sosiologis.

BAB III Kajian Teoritis tentang Hibah dan Waris, meliputi: Definisi hibah, macam-macam hibah, dasar hukum hibah, syarat dan rukun hibah, definisi waris, dasar hukum waris, asas-asas kewarisan dalam Islam, syarat dan rukun kewarisan Islam dan kelompok ahli waris.

BAB IV Implementasi Hibah *Ruqba* di Desa Parungkujang, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten, meliputi: Praktik hibah *Ruqba* (Hibah bersyarat) di Desa Parungkujang, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten, faktor yang melatarbelakangi digunakannya sistem hibah *Ruqba* sebagai

upaya untuk mempermudah pewarisan di Desa Parungkujang, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten, dan tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi hibah *Ruqba* sebagai upaya untuk mempermudah pewarisan di Desa Parungkujang, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten.

BAB V Penutup, meliputi; Kesimpulan dan saran.

